

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak (adopsi) internasional adalah pengangkatan anak yang melibatkan anak angkat dan orang tua angkat yang berbeda kewarganegaraan yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri. Pengangkatan anak khususnya terhadap WNI keturunan Tionghua dengan WNA Tionghoa yang didasarkan pada akta notaris merupakan pengangkatan anak yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- c. Pengangkatan anak atau adopsi internasional dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia selama ini telah cukup untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak angkat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, serta berhak atas

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam pengangkatan anak khususnya terhadap WNI keturunan Tionghoa dengan WNA Tionghoa sebagai adopsi internasional seyogyanya mendasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga pengangkatan anak tersebut memiliki kekuatan hukum, walaupun peraturan itu belum berbentuk undang-undang.
2. Untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, seyogyanya segera diberlakukan peraturan yang berbentuk undang-undang yang di dalamnya mengatur pemberian hak bagi anak angkat sehingga benar-benar akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat, serta penjatulan sanksi bagi orang tua angkat yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA